




## Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan

Jesyliya Hillary Lawalata<sup>1</sup>, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu<sup>2</sup>,  
Julianus Edwin Latupeirissa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : jesyllawalata257@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Restorative Justice; Narcotics Crime; Investigation.</p> <p><b>Kata Kunci:</b></p>	<p><b>Introduction:</b> The handling of narcotics abuse is carried out by two methods, namely prevention without punishment through mandatory reporting of addicts and implementation of rehabilitation law enforcement with a restorative justice approach. Restorative Justice, is a model of a criminal case settlement approach where all parties with an interest in the case meet together to resolve fairly by emphasizing returning to its original state and not retaliation.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> This study aims to analyze and discuss the mechanisms and procedures for resolving narcotics crime cases at the investigation stage with the Restorative Justice approach at the investigation stage and to analyze and discuss the investigator's considerations in resolving narcotics crime cases through restorative justice at the investigation stage.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> The research method used is a normative juridical research type. The problem approach used is the statutory approach, concept analysis approach, and case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Procedures and Collection of Legal Materials through literature study and Processing and Analysis of legal materials are then analyzed by means of description using qualitative methods.</p> <p><b>Results of the Research:</b> The results of the study show that the mechanisms and procedures for resolving narcotics crime cases with a restorative justice approach at the investigation stage are as follows: making administrative investigations (initial interrogation, celebrating communication tools, case titles, making police reports, investigation warrants, minutes of witness examinations). , urine test), the suspect submits a letter of application to the Kapolda/Kapolres, the investigator makes the administration of the investigation (request for assessment, determination of the status of evidence, determination of approval for confiscation, Minutes of Examination of the Suspect), implementation of assessment, coordination with Balai POM, results of assessment and recommendation of Kapolda / Police Chief, case title (Warrant for Termination of Investigation). Investigators' considerations in resolving narcotics crime cases with a restorative justice approach at the investigation stage are: the suspect is a victim of drug abuse, the urine result is positive, the suspect is not involved in the network, has An assessment has been carried out and the suspect is willing to cooperate with investigators in eradicating narcotics trafficking.</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Penanganan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua metode yaitu prevention without punishment melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan</p>

Restorative Justice; Tindak Pidana Narkotika; Penyidikan.

pendekatan keadilan restoratif. *Restorative Justice* (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan dengan pendekatan Restorative Justice pada tahapan penyidikan dan menganalisa dan membahas pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui restorative justice pada tahapan penyidikan.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum melalui studi kepustakaan dan Pengolahan dan Analisa bahan hukum selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan, sebagai berikut : pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessment, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assessment, koordinasi dengan Balai POM, hasil assessment dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan yaitu : tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkoba.

## 1. Pendahuluan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana kerangka formal sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berupa proses pra peradilan atau tahapan (*pre-trial process*). Proses ini dimulai dari sebuah *input*, yang kemudian diproses (*process*), lalu menghasilkan sebuah *output*. Masukkan terhadap suatu kasus dimulai dari laporan yang disampaikan kepada polisi dan atau kasus yang ditemukan oleh polisi itu sendiri. Proses yang dilakukan Polri akan menghasilkan *output*, apakah akan diselesaikan di Polri atau diserahkan ke Kejaksaan Negeri (JPU) untuk diajukan ke persidangan. Jika kasusnya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, *output* dari Kepolisian akan menjadi masukan bagi Jaksa Penuntut Umum. Demikian seterusnya, proses dalam

sistem peradilan pidana terus berlangsung, sampai ada suatu putusan *inkracht* dan sampai terpidana selesai menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat.<sup>1</sup>

Proses yang cenderung mengedepankan sistem hukum formil tersebut dapat melahirkan beberapa perkara yang melukai rasa keadilan masyarakat, sehingga melahirkan ide penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice* yang membebani pelaku kejahatan dengan kesadaran mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban dalam keadaan semula atau setidaknya menyerupai keadaan semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Gagasan ini sudah ditanggapi oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut digunakan sebagai dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan *restorative*. Seiring dengan Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. "Perkembangan selanjutnya pada 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947".

Regulasi ini merupakan dasar hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melakukan penyidikan, dalam memberikan jaminan perlindungan dan pengendalian hukum. Hal ini sejalan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga terwujud keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Polri. Penanganan Tindak Pidana Berbasis keadilan restorasi Justice adalah tahapan kepolisian dalam mewujudkan penyelesaian perkara dengan mengutamakan rasa keadilan yang menekankan pada restorasi kembali ke keadaan semula serta memberikan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana dengan tidak berorientasi pada pemidanaan.

Peraturan Polisi tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Restoratif Justice merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum, terutama kemaslahatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak yang merupakan perwujudan kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Polri no 8 tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa : "Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula."

---

<sup>1</sup> I Made Tambir, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 549-74.

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) "Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
  - a) umum; dan/atau
  - b) khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan."

Lebih lanjut dalam Pasal 7 menyatakan bahwa:

"Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a) Informasi dan transaksi elektronik;
- b) Narkoba; dan
- c) lalu lintas."

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk kegiatan menjalankan fungsi Reserse Kriminal, penyidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku bagi tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam kegiatan penyidikan atau penyidikan. Dewasa ini tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dengan disertai cara-cara melakukannya melalui teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>2</sup>

Contoh kasus yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku dengan tersangka Rommy Elkel als Aya dan tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin. Kedua tersangka melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menyatakan setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Tersangka Rommy Elkel als Aya tertangkap tangan menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu. Pada penangkapan tidak ditemukan Barang Bukti (BB). Sedangkan tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin tertangkap tangan menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu. Pada saat penangkapan tidak ditemukan Barang Bukti (BB).

Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

sebagai Narkotika (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penyidikan merupakan tahapan awal pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dan menjadi penting dalam mencari, mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana serta berperan menyelesaikan tindak pidana narkotika dan dalam penyelesaiannya bekerjasama dengan instansi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan membahas mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan dan Menganalisis dan membahas Pertimbangan Penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum melalui studi kepustakaan dan Pengolahan dan Analisa bahan hukum selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Dasar Hukum Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika

*Restorative Justice* adalah “pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain. Bagir Manan menyatakan bahwa substansi *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).”

Rufinus Hutauruk menyatakan bahwa “*Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 106-107.



Pengaturan *Restorative Justice* selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain:

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
- 5) Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata Negara mulai memikirkan bagaimana mengambil langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana kasus narkotika yang dilakukan dengan pengobatan, perawatan dan program pemulihan dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat "Peraturan Bersama" mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang optimal dalam penyelesaian masalah narkotika dalam rangka mengurangi jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai pedoman teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau

rehabilitasi sosial. Kemudian juga diharapkan terselenggaranya proses rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terintegrasi.

Namun, peraturan bersama saja tidak cukup. Mahkamah Agung memandang perlunya penerapan *Restorative Justice* terhadap beberapa kasus, salah satunya kasus narkoba yang harus dilakukan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat "Keputusan") pada 22 Desember 2020. Keputusan utama adalah:

- 1) Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restorative secara tertib dan bertanggung jawab; dan
- 2) Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Keputusan ini mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat digunakan sebagai instrumen pemulihan keadilan dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Namun sejauh ini implementasinya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* adalah mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan pidana penjara. Perkembangan sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku, tetapi telah mengarah pada keselarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan diterbitkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice*, mendorong peningkatan penerapan *Restorative Justice* yang telah diatur Mahkamah Agung dalam putusan majelis hakim, dan pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

*Restorative Justice* dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

- 1) Sabu Maksimal 1 Gram.
- 2) Ekstasi Maksimal 8 Butir.

- 3) Heroin maksimal 1,8 gram.
- 4) Kokaina maksimal 1, gram.
- 5) Ganja maksimal 5 gram.
- 6) Daun Koka maksimal 5 gram.
- 7) Meskalina maksimal 5 gram.
- 8) Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
- 9) Kelompok LSD maksimal 2 gram.
- 10) Kelompok PCP maksimal 3 gram.
- 11) Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
- 12) Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
- 13) Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
- 14) Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
- 15) Kelompok kodein maksimal 72 gram.
- 16) Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan *Restorative Justice*.

### **3.2 Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice* Pada Tahapan Penyidikan**

Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan *Restorative Justice* memperhatikan Petunjuk dan arahan Bareskrim Polri, sebagai berikut:

- 1) Perpol tidak berlaku surut
- 2) Penanganan perkara *restorative justice*, dilengkapi dengan mindik dll
- 3) Melakukan tes urin / rambut / darah
- 4) Mengambil keterangan tersangka (BAP), BAP saksi terkait, *cellbrate* alat komunikasi untuk mengetahui keterlibatan jaringan
- 5) Ajukan tap geledah, tap sita pada kejari setempat (Pedoman Pasal 140 UU No. 35 Tahun 2009)
- 6) Waktu kap 3x24 jam, jangkap 3x24 jam, hari ke-3 ajukan permohonan asesmen ke TAT
- 7) Pengajuan asesmen melalui gelar perkara :
  - a) Tingkat polda dipimpin oleh dir/wadir serendah-rendahnya oleh kabag wassidik
  - b) Tingkat polres dipimpin oleh kapolres/wakapolres, serendah-rendahnya kasat narkoba
- 8) Dikarenakan waktu penangkapan yang terbatas agar penyidik koordinasi dengan TAT BNNT, BNNK, untuk segera menerbitkan hasil asesmen/rekomendasi TAT pada hari ke-6, kemudian berdasarkan hasil rekomendasi TAT tersebut maka



penyidik segera mengirimkan tersangka ke panti rehabilitasi yang telah ditentukan

- 9) Tidak ada panti rehabilitasi pemerintah, ditempatkan di panti rehabilitasi swasta yang biayanya di tanggung oleh tersangka/keluarga
- 10) Pengiriman tersangka ke panti rehabilitasi disebutkan supaya pihak panti rehabilitasi memberikan laporan/report kepada penyidik tentang pelaksanaan *treatment* terhadap tersangka
- 11) Setelah tersangka di panti rehabilitasi, maka perkara tersebut dihentikan demi hukum
- 12) Penghentian perkara melalui gelar perkara
- 13) Melengkapi administrasi henti perkara dengan melampirkan rekomendasi TAT, Berita Acara penyerahan tersangka ke panti rehabilitasi dan hasil gelar perkara
- 14) Pemusnahan BB dilakukan 7 (tujuh) hari setelah menerima TAP status sitaan BB narkotika dari kejar setempat (agar penyidik mempedomani Pasal 91 UU No 25 Tahun 2009 tentang narkotika)
- 15) Terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah berulang melakukan tindak pidana dan direhabilitasi agar diproses secara hukum
- 16) Melaporkan secara berkala tentang penghentian perkara (keadilan restoratif) kepada Kabareskrim Polri up Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri
- 17) Agar para Dirresnarkoba jajaran membuka kanal pengaduan masyarakat apabila terjadi complain terhadap proses perkara yang dilakukan dengan restorative justice.

Dalam Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi :

- 1) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) tidak radikalisme dan sparatisme;
- 5) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- 6) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- 1) perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
- 2) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika),

Persyaratan Khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya

tindak pidana narkoba. Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, meliputi:

- 1) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- 2) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- 3) tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
- 4) telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- 5) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Pasal 9 menyatakan bahwa: Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a) pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b) pada saat tertangkap tangan :
  - 1) ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- c) tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d) telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Adapun Tata cara penghentian penyidikan atau penyelidikan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 18 PerPol. No 8 tahun 2021 yang menyatakan bahwa :

Pasal 15

- 1) Dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis Kepada :
  - a) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
  - b) Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
  - c) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- 2) Dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

Pasal 16:

- 1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan :
  - a) penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);

- b) klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
  - c) bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
  - d) penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
  - e) penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
  - f) pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
  - g) memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
- 2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan :
- a) pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
  - b) klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
  - c) pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
  - d) penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
  - e) penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
  - f) pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
  - g) pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
  - h) memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Pasal 17 bahwa: Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh :

- a) penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
- b) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik atau penyidik segera :
- a) mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
  - b) memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau

- c) membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.
- (2) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
- (3) Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan dilaksanakan selama 6 (enam) hari, dengan sebagai berikut:

a. Hari Pertama

Penyidik membuat Administrasi Penyidikan dan Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda.

1) Penyidik buat Administrasi Penyidikan :

- a) Interogasi awal
- b) Pemeriksaan urine
- c) *Celebrate* Alat komunikasi
- d) Gelar perkara, dilakukan untuk :

Gelar perkara untuk menentukan dapat dilakukan *Restorative Justice* menentukan ada BB dibawa sema, positif urine untuk pelaksanaan untuk proses hukumnya

- e) Buat Laporan Polisi
- f) Surat Perintah Penyidikan
- g) Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- h) Uji Barang Bukti

2) Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda.

b. Hari kedua

1) Pembuatan administrasi oleh Penyidik, meliputi:

- a) Permintaan Asesmen
- b) Penetapan status Barang Bukti
- c) Penetapan setuju sita

2) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

c. Hari ketiga

Pelaksanaan Asesmen di BNN

d. Hari keempat

Koordinasi dengan Balai POM dan instansi lainnya

e. Hari kelima

Hasil Asesmen dan Rekomendasi kapolda

f. Hari keenam

Gelar Perkara (SP3) tidak dilanjutkan proses hukum

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan, sebagai berikut : pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, *celebrate* alat komunikasi, gelar perkara, buat

laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan *assessment*, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan *assessment*, koordinasi dengan Balai POM, hasil *assessment* dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Hendaknya penyidik tetap profesionalisme dan meningkatkan kinerjanya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku dengan tersangka Rommy Elkel als Aya dan terangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin penyelesaiannya perkara sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain itu Tahapan kegiatan Dalam Masa Penyidikan, Penyidik melengkapi administrasi penyidikan, sebagai berikut:

- a) Hasil riksa urine
- b) Hasil uji Barang Bukti
- c) Hasil sita/dah
- d) Hasil status Barang Bukti
- e) Hasil rekomendasi kapolda
- f) Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu
- g) Berita Acara Pemeriksaan saksi / tersangka
- h) Resume
- i) Gelar luar biasa SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) untuk menentukan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke kejaksaan dan pengadilan.

Syarat *Restorative Justice* Tindak Pidana Narkoba:

- 1) Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggung jawaban berobat jalan
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- 3) Tidak terlibat dalam jaringan narkoba
- 4) Urine positif
- 5) Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi
- 6) Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkoba) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
- 7) Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkoba
- 8) Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi.

### 3.3 Penyidikan Tindak Pidana Narkoba



Susunan alur proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa berhasilnya suatu penyidikan, atau baik tidaknya suatu penyidikan yang telah dilakukan sebelum pemeriksaan di depan persidangan, akan sangat menentukan berhasil tidaknya pemeriksaan perkara pidana tersebut di depan sidang pengadilan. Tidak semua orang dapat melakukan tindakan penyidikan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan, mereka disebut sebagai Penyidik.

Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh Undang-Undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan ditempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Pengeledahan.
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.
- 8) Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampingan perkara.
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan penegembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Mengenai penyidikan tindak pidana narkoba diketahui adanya tindak pidana narkoba melalui informasi. Informasi yang didapat ini dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, untuk menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan. Teknik-teknik dalam penyidikan itu melalui teknik-teknik: *observasi, surveillance, undercover agent, undercover buy, dan controll delivery*. Teknik-teknik yang digunakan ini disesuaikan dengan kondisi yang didasarkan atas informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba. Dari hasil yang diperoleh dari teknik-teknik tersebut di atas maka diadakan *Raid Planning Execution* untuk menciptakan kondisi tertangkap tangan saat transaksi narkoba. Dengan bukti-bukti serta kesaksian dari tersangka maupun saksi digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat diserahkan kepada penuntut umum.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 KUHAP, Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyidikan. Namun secara operasional didalam melakukan kasus-kasus tindak pidana narkoba Polri selaku penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan murni mandiri. Polri selaku penyidik perlu bekerjasama dan koordinasi dengan seksi-seksi yang ada ditubuh Polri sendiri dan Instansi-Instansi terkait lainnya agar

kasus-kasus tindak pidana narkoba, dapat dengan secepatnya dituntaskan dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Adapun Time Line *Restorative Justice* Tindak Pidana Narkotika:

- a. Penangkapan  
Persyaratan:
  - 1) Pecandu Narkoba & Korban
  - 2) Barang Bukti dibawah SEMA atau tidak ditemukan Barang Bukti
  - 3) Urine Positif
  - 4) Tidak terlibat jaringan, pengedar, Bandar
- b. Penyidikan  
Persyaratan:
  - 1) Mengajukan permohonan tertulis oleh keluarga atau yang terkait
  - 2) Rekomendasi Tim Team Assemen Terpadu
  - 3) Bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk lidik lanjutan
- c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba, Polri mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi:

- a) Kejaksaan.
- b) Kehakiman.
- c) Laboratorium Kriminal.
- d) Imigrasi.

Koordinasi yang dilakukan antara POLRI selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum dan Hakim dalam Upaya Penegakan hukum dapat dikatakan erat sekali. Dalam hal ini Suwanto mengemukakan bahwa " Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan criminal justice system atau dalam bahasa instansi final yang menangani perkara, Polisi berusaha untuk mengumpulkan fakta hingga terungkap perkara pidana, kemudian dilanjutkan ke Penuntut Umum guna pembuatan surat dakwaan yang nantinya diajukan ke Hakim dalam persidangan". Dari apa yang diungkapkan oleh Suwanto dapat diketahui bahwa ketiga lembaga inilah yang melakukan upaya Penegakan hukum dalam suatu Sistem peradilan pidana sehingga antara satu lembaga dan lembaga lain saling menunjang, kelemahan salah satu lembaga akan mempengaruhi Sistem dari peradilan hukum.

Koordinasi yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak Polri yaitu agar nantinya semua proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri atas kasus tindak pidana narkoba yang akan diberikan kepada Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi akan dapat menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada Polri dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya pra penuntutan. Bentuk koordinasi oleh Polri selaku penyidik dengan penuntut umum adalah:

- a) Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan.
- b) Penyidik wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan.

- c) Penyidik wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Koordinasi antara pihak Polri selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkoba yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak Polri selaku penyidik dan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi pihak Polri maupun pihak Kejaksaan. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan yang didasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Menangani tindak pidana narkoba Polri juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi, perlunya kerjasama ini mengingat pelaku tindak pidana narkoba dalam perdagangannya memiliki uang dalam jumlah yang cukup besar sehingga mobilitas pelakunya begitu tinggi. Pihak Polri dapat meminta bantuan pihak Imigrasi untuk melaksanakan apa yang sering disebut cegah yaitu berarti cegah dan tangkal, cegah berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu yang merugikan kepentingan negara dan melanggar hukum positif tidak dapat melarikan diri ke luar negeri, sedangkan tangkal berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu dari luar negeri yang dianggap pemerintah membahayakan kepentingan hukum positif dan pemerintahan sehingga dilarang untuk memasuki teritorial Negara Republik Indonesia.

Apabila tersangka tindak pidana narkoba telah melarikan diri ke luar negeri maka pihak Polri dapat bekerjasama dengan meminta bantuan kepada Interpol yang merupakan organisasi Kepolisian Internasional dan apabila ternyata negara lain tempat dimana pelaku tersebut melarikan diri mempunyai hubungan diplomatik bilateral dengan Indonesia, maka dapat dilakukan Upaya ekstradiksi atau pengamblian tersangka ke Indonesia.

Penyidikan pada tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh Polri tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Kesehatan selaku penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba terbatas hanya pada pengawasan narkoba terhadap lembaga-lembaga yang ada di bawahnya.

Menentukan suatu zat merupakan narkoba maka pihak Polri dalam hal ini penyidik bekerjasama dengan Laboratorium Kriminal Polri. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminal dalam bentuk tertulis merupakan keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Secara fisual pihak penyidik mampu mengetahui suatu zat apakah narkoba atau bukan, terutama yang paling mudah adalah ganja.

Melakukan penyidikan pihak Polri tidak hanya berhubungan dengan tersangka tindak pidana narkoba, tetapi juga berhubungan dengan penasehat hukum yang memiliki tersangka. Adanya penasehat hukum ini tergantung dari keinginan tersangka, apakah

tersangka berkeinginan untuk didampingi penasehat hukum atau tidak. Bagi Polri adalah suatu kewajiban menawarkan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, sesuai dengan Pasal 115 KUHAP.

Pasal 115 KUHAP oleh penyidik bukanlah merupakan suatu alternatif tetapi merupakan kewajiban untuk menawarkan kepada tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum karena penyidikan merupakan proses awal dari penegakan hukum yang bersangkutan dengan hak asasi manusia dan dengan adanya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum maka hak asasi tersangka dapat terlindungi. Dalam tingkat penyidikan maka kehadiran penasehat hukum untuk mendampingi tersangka sebatas pada mendengar dan melihat.

Meskipun demikian, KUHAP telah membuka lembaran baru bagi penyelenggaraan bantuan hukum dengan menempatkan hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum sejak pada tahap penyidikan. Dengan kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan itu, telah menunjukkan Perubahan sifat pemeriksaan yang tidak lagi menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, tetapi sebagai subyek pemeriksaan yang hak-haknya dilindungi Undang-Undang.

### **3.4 Pertimbangan Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice***

Penerapan *Restorative Justice* akan menimbulkan pergeseran arah pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang bersifat menghukum atau balas dendam dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan menjadi suatu penyelesaian yang lebih menekankan pada usaha untuk menyembuhkan/memulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia diperlukan peran masyarakat yang tidak hanya menjadi objek dari hukum itu sendiri tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum.<sup>4</sup>

Tujuan penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas peduli akan harapan masyarakat. Penghargaan nilai moral individu seseorang oleh hukum memberi ruang yang lebih luas terhadap moral mereka untuk melaksanakan aturan hukum secara sukarela. Dalam hal ini, kaitannya dengan diversifikasi sebagai upaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum, berusaha menyelesaikan dan mengakhiri konflik.

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan perlu dilakukan musyawarah yang melibatkan beberapa unsur untuk mencapai suatu keadilan Restoratif, *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan cara musyawarah diversifikasi antara pelaku dan korban, reparasi pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak, konferensi korban-pelaku yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 181.

<sup>5</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 180.

Politik Hukum Nasional masih mengedepankan unsur penghukuman dan pemidanaan (penjara) terhadap semua tersangka kasus narkoba termasuk kepada penyalah guna narkoba. Kondisi *over crowded* Lembaga Pemasyarakatan mencapai 186%. Jumlah warga binaan 252.384 orang sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 135,704 orang. Lebih dari 50% penghuni terkait dengan kasus narkoba. RPJMN 2020-2024 perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini yang mendorong adanya reorientasi kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.<sup>6</sup>

Penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat. Bahwa bahaya penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat, dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman.

Selain itu tentang narkotika penanganan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative Justice* (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar.

Syarat *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Narkotika:

- 1) Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggung jawaban berobat jalan
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

---

<sup>6</sup> Tri Sulistya HW, "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Implementasi Restorative Justice," [yogyakarta.bnn.go.id](https://yogyakarta.bnn.go.id), 2021, <https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-dalam-implementasi-restorative-justice/>.



- 3) Tidak terlibat dalam jaringan narkoba
- 4) Urin positif
- 5) Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi
- 6) Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkoba) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
- 7) Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkoba
- 8) Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi.

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi:

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;

- 1) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- 2) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
- 3) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
- 4) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan.

Pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan yaitu tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urin positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkoba.

Hendaknya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan *Restorative Justice* terhadap tersangka, penyidik tetap mempertimbangkan dan memperhatikan persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 sehingga penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif dapat terwujud.

Berdasarkan Syarat *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Narkoba dan persyaratan tambahan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba dengan tersangka Rommy Ekel als Aya dan Tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin maka yang menjadi Pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan yaitu : tersangka tersangka Rommy Ekel als Aya dan Tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tersangka Rommy Ekel als Aya dan Tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment dan tersangka tersangka Rommy Ekel als Aya dan Tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkoba.

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

1. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.
2. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku
3. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014.

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

- 1) Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum
- 2) Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum
- 3) Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum.
- 4) Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak
- 5) Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna.

Beberapa hambatan yang dapat timbul dalam penerapan *restorative justice*:<sup>7</sup>

- 1) Kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara);
- 2) Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atasdasar prinsip
- 3) Perasaan korban yang merasa mengalami karena merasa ditekan;

---

<sup>7</sup> Septa Candra, "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263-77.

- 4) Percobaan dari sistem peradilan pidana aformal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya;
- 5) Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur substansi maupun yang akan terlibat langsung.

Prinsip utama dari diversifikasi dan *Restorative Justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana."<sup>8</sup>

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak. Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.<sup>9</sup>

Dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula. Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

#### 4. Kesimpulan

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan, sebagai berikut : pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, *celebrate* alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan *assessmen*, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan *assessmen*, koordinasi dengan Balai POM, hasil *assessmen* dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 88.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 72.

(Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan yaitu: tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkoba

## Daftar Referensi

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Candra, Septa. "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263-77.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkoba Dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- — —. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hutahuruk, Rufinus. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- HW, Tri Sulistyia. "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Implementasi Restorative Justice." [yogyakarta.bnn.go.id](https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-dalam-implementasi-restorative-justice/), 2021. <https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-dalam-implementasi-restorative-justice/>.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Tambir, I Made. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 549-74.